

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunatullah, hukum alam di dunia perkawinan dilaksanakan oleh manusia, termasuk hewan bahkan tumbuhan. Sebab kenyataan menurut para ilmuan alam semua hampir saling berpasang-pasangan. Contohnya seperti udara yang kita hirup (yang terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik, yang memiliki aspek positif dan negatif dan sebagainya.¹ Apa yang telah dinyatakan oleh para ilmuan alam tersebut yaitu sesuai dengan pernyataan firman Allah dalam Al-Qur'an.

QS Al-Dzariyat (51) ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”²

Perkawinan atau pernikahan dalam hukum fiqih ada dua kata yaitu *nikah*, menurut bahasa : *al-jam'u dan al-dhamu* yang artinya kumpul dan *zawaj* dapat diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Hukum islam menyatakan bahwa perkawinan disimpulkan dengan akad atau perjanjian hukum antara pihak di hadapan dua orang laki-laki.

¹ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani.2002), Edisi ke-2. hal. 1.

² Hasbi Ash-Shiddieqi, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI. 1989), hal. 862.

Perkawinan menurut islam adalah perjanjian yang suci, teguh dan kokoh bagi seorang pria dan wanita untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang saling menghormati, peduli, aman, damai, bahagia, kekal, dan abadi. Oleh sebab itu, pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyampaikan bahwa menurut hukum islam perkawinan merupakan akad atau *mitsaqan ghalidzan* yang luar biasa kuat untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah.

Membandingkan pemahaman tersebut dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) Pasal 1 dan ketentuan KHI, terlihat bahwa prespektif perkawinan dalam hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan tidak berbeda. Tujuan akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa pelaksanaan akad nikah menjadi suami istri terjadi untuk melengkapi syarat dan rukun pernikahan yang ditetapkan dalam hukum islam dan hukum Negara.

Seorang suami dan istri dalam perkawinan mempunyai hak dan kedudukan, oleh karena itu hak dan kedudukan seorang suami dan istri adalah seimbang, dengan hak dan kedudukan seorang suami dan istri baik dari segi kehidupan rumah tangga maupun dalam segi pergaulan di masyarakat, dengan begitu seluruh sesuatu dalam keluarga dapat diputuskan secara bersama antara suami dan istri. Dengan artian seorang pria dan wanita adalah setara di dalam hal hak dan kewajibannya. Allah SWT berfirman:

QS al-Baqarah (2): 228.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Suami mempunyai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk menjaga, membela, bertindak sebagai seorang wali, memberi nafkah dan sebagainya. Sedangkan seorang istri mendapatkan jaminan keamanan dan nafkah. Maka dari itu seorang suami dan istri, keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan. Laki-laki sebagai seorang suami bertugas untuk menjaga istri dan anak-anaknya, memberikan kebutuhan hidup, sedangkan seorang istri bertugas untuk memelihara rumah tangga, hamil, melahirkan, mengasuh anak dan menjadi tempat berteduhnya suami, supaya rumah tangganya sakinah dan mendapatkan ketenangan ketika suami pulang dari kerja dan merasa kelelahan setelah seharian penuh mencari nafkah dengan cara disambut oleh istrinya dengan senyuman dan kasih sayang yang menghilangkan rasa kepenatan yang dirasakan seharian dalam kerjanya. Istri berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagai seorang istri kepada suami, menjaga kehormatan dirinya, menjaga rahasia suami dan menjaga harta benda milik suaminya ketika suami tidak sedang ada di rumah.³

³ Rahmawati Hunawa, “Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa’[4]:34),” *Jurnal: Potret Penelitian dan pemikiran Islam*, Vol. 22 No. 1, 2018, hal. 41.

Apabila ada persoalan dalam rumah tangga, suami dan istri tidak dapat memutuskan ikatan perkawinan karena alasan yang lemah dan dibuat-buat. Ikatan perkawinan yang telah terbentuk hanya dapat dibatalkan dengan alasan yang baik serta sesuai dengan hukum Negara dan syariat islam, dan tidak ada cara lain untuk mempertahankan ikatan perkawinan itu akan selama-lamanya. Suatu perkawinan dikatakan sah ketika dilakukan menurut hukum masing-masing agama serta dengan persetujuan mereka. Oleh sebab itu, unsur agama atau religinya adalah salah satu hal sebagai dasar perkawinan, apakah perkawinan itu sah atau tidak ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, warga Negara Indonesia yang beragama islam dan ingin menikah harus memenuhi persyaratan Undang-Undang Perkawinan. Demikian pula sama halnya berlaku bagi warga Negara Indonesia yang non-muslim yang hendak menikah, maka untuk ketentuan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang dan kepercayaan masing-masing agama dan hal itu akan menjadi dasar pelaksanaan perkawinan.

Sebab itu, bahwa ketentuan perkawinan pada dasarnya sudah ada dalam Undang-Undang perkawinan yang berdasarkan pada ajaran agama. Suatu perkawinan dapat dinyatakan batal jika tidak melengkapi beberapa syarat dari perkawinan yang sah. Pembatalan merupakan perkawinan yang

di dalamnya terjadi kejadian yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yang menentukan pembatalan perkawinan sudah ada dalam Undang-Undang Perkawinan.⁴

Pembatalan perkawinan, selain disebabkan oleh perkawinan yang tidak menyempurnakan persyaratan tertentu, dapat juga merupakan akibat dari perkawinan yang dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pengertian Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang perkawinan, “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.” Pembatalan perkawinan bisa kita dapat dalam masyarakat, seperti halnya dengan yang peneliti temukan di Pengadilan Agama Kota Kediri, dalam Putusan Nomor: 00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr, mengenai permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (Pemohon).

Duduk perkara dalam surat putusan Pegadilan Agama Kota Kediri, bahwasanya ada gugatan dari Pihak Pemohon yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri. Yang menggugat seorang pasangan

⁴ Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawin”, Jurnal: *Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 2, Juli 2013, hal. 157-158.

suami istri. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 berdasarkan penyelidikan imigrasi Kediri dan Polres Kota Kediri, ada mal administrasi pernikahan Termohon I dan Termohon II literkait rekomendasi pernikahan dari Dubes China. Dan ketika melangsungkan pernikahan pihak dari istri menggunakan wali yang bukan wali nasabnya. Melainkan menggunakan wali dari saudara kandung ayah angkatnya, yang sejak dari kecil pihak Termohon II telah diasuh oleh Imam Syafii (Alm) dan Sri Batun, sehingga secara administasi kependudukannya mengikuti orang tua angkatnya, secara nasab Termohon II masih mempunyai wali yang berhak untuk menikahkannya. Dengan adanya permasalahan ini maka dapat menimbulkan adanya akibat hukumnya dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Dari paparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pembatalan perkawinan yang cacat administrasi dan status wali nikah dengan segala problematikanya serta memilih masalah tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN ADANYA CACAT ADMINISTRASI DAN STATUS WALI NIKAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor: 00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan disebabkan adanya cacat administrasi dan status wali nikah pada Putusan Nomor: 00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr?
2. Bagaimana pembatalan perkawinan karena adanya cacat administrasi dan status wali nikah pada putusan Nomor: 00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr ditinjau dari hukum positif dan hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui putusan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan disebabkan adanya cacat administrasi dan status wali nikah pada putusan Nomor: 00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr.
2. Untuk mengetahui pembatalan perkawinan karena adanya cacat administrasi dan status wali nikah pada putusan Nomor: 00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, terutama terkait dengan “Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Cacat Administrasi Dan Status Wali Nikah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr)”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan luas terhadap penulis, dan memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat dan juga sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan isu hukum tentang “Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Cacat Administrasi Dan Status Wali Nikah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr)”.

b. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk menambah informasi mengenai pembahasan “Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Cacat Administrasi Dan Status Wali Nikah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr)”

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang telah ditetapkan, maka penulis memberikan penegasan secara konseptual dan operasional adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah judul ini. Istilah yang perlu penulis jelaskan adalah:

a. Pembatalan

Pembatalan menurut KBBI berasal dari kata batal yang artinya proses, cara, perbuatan membatalkan, atau arti lainnya adalah pernyataan membatalkan.⁵

⁵ <https://lektur.id/arti-pembatalan/> Diakses pada Selasa, 06 September 2022 pukul 14:31 WIB.

b. Perkawinan

Telah diketahui secara umum bahwa dalam bahasa nikah artinya bersetubuh bersama dan makna senggama lebih lengkap diungkapkan dengan kata akad. Maka dapat dijelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah akad yang mengandung kebolehan melaksanakan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau kawin atau yang memiliki makna yang sama dengan nikah atau kawin. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Maliki, kelompok Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah bersetubuh. Dalam pengertian istilah, Hanafiyah bahwa perkawinan adalah akad yang mengakibatkan seorang faidah dapat dengan sengaja mengadakan hubungan suami istri, artinya tidak ada halangan shara'. Sedangkan ulama dari kalangan Shafi'iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dengan kata nikah atau sama artinya dengan kawin atau nikah.⁶

c. Cacat Adminitrasi

Cacat administrasi adalah adanya suatu kekurangan dokumen yang dibutuhkan karena tidak melalui prosedur. Di dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh munakahat (Hukum Pernikahan dalam islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hal, 5.

yang menyatakan bahwa Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat yang artinya: wewenang, prosedur, dan substansi.⁷

d. Wali Nikah

Status wali nikah adalah seorang Wali nikah yang di tangannya bergantung keabsahan akad nikah. Dan wali nikah di hadapan dua orang saksi, wali wajib melaksanakan akad nikah dengan calon suami. Intinya, peran seorang wali nikah untuk mengantisipasi kemungkinan terhambatnya jalannya pernikahan dan wali merupakan syarat sah dalam pernikahan.⁸

e. Hukum Positif

Hukum positif merupakan hukum yang berlangsung saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga di kedudukan yang lain. Hukum yang berlaku terdiri dari aturan-aturan yang saling berhubungan yang menentukan bagaimana sesuatu dilakukan, sehingga sistem aturan ini merupakan suatu struktur hukum. Sistem hukum itu berlaku dan berlaku bagi masyarakat. Suatu komunitas itu sendiri disebut juga komunitas hukum jika dibentuk dan ditentukan oleh para penguasa komunitas itu.⁹

⁷ Hidayat Pratama Putra, "Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan," jurnal: *Hukum Peratun*, Vol. 3 No. 1 Februari 2020, hal. 41.

⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh munakahat*....., hal. 22.

⁹ Abd. Halim Musthofa, "Relevansi Hukum Poistif dan Hukum Islam," Jurnal: *Pemikiran Keislaman Tribakti*, Vol. 25 No. 2 2014, hal. 312

f. Hukum Islam

Hukum islam adalah sebagai perangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang perilaku manusia yang diakui dan diyakini mengikat semua umat islam, sedangkan fiqh adalah sebagai ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal* seorang mujtahid dari dalil-dalil yang sudah terperinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan syari'at dapat merujuk kepada segala perintah Allah yang berkaitan dengan perilaku manusia, selain masalah akhlak, yang telah diatur tersendiri dalam ilmu pengetahuan.¹⁰

g. Putusan

Putusan adalah putusan pada pengadilan atas suatu perkara yang didasarkan pada suatu sengketa. Keputusan dalam perselisihan antara para pihak dibuat oleh hakim, bukan kekuatan penentuan dalam suatu permohonan. Perkara diperiksa dengan cara yang saling bertentangan, sehingga putusannya bersifat mengutuk (menghukum) pihak yang kalah.¹¹

¹⁰ Ibid, hal. 313-314.

¹¹ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 32.

h. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yaitu sebutan (*titelateur*) resmi untuk salah satu diantara empat lingkup peradilan Negara, tempat daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan dengan mengacu pada aturan syariat islam untuk keadilan atau penyelesaian sengketa hukum, oleh kekuasaan kehakiman hukum islam di indonesia yang sah di Indonesia.¹²

2. Penegesan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Cacat Administrasi Dan Status Wali Nikah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr)”. adalah suatu rencana untuk memaparkan hukum pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya cacat administrasi dan status wali nikah ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam proposal skripsi ini, maka penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama Diakses pada Selasa, 06 September 2022 pukul 14:41 WIB.

Bab I, Pendahuluan. Didalam pendahuluan ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, yaitu Kerangka Teori. Yang meliputi deskripsi teori, kajian penelitian terdahulu, dan paradigma penelitian.

Bab III, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, merupakan hasil penelitian, paparan data dan pembahasan ini menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah, memuat tentang gambaran umum mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya cacat administrasi dan status wali nikah ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

Bab V, merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang berisi diskusi hasil penelitian. Bahasan penelitian ini digunakan untuk mengklasifikasikan dan memosisikan hasil temuan yang menjadi fokus bab I, lalu peneliti merelevasikan.

Bab VI, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.